



PENETAPAN

Nomor 0375/Pdt.G/2024/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan Pencabutan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx , umur 40 tahun, NIK Xxxxxxxxxx , agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Blitar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Xxxxxxxxxx , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0375/Pdt.G/2024/PA.BL, tertanggal 25 Januari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngadiluwih Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxxxxxx tanggal 06 April 2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama yang di bangun di atas tanah orang tua Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXXXXXXXX Blitar, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 12 Januari 2006;
2. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 04 Maret 2012;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Juli 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - Tergugat bersikap tertutup dalam segala hal urusan rumah tangga terutama dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat telah menjalin hubungan dengan berganti-ganti perempuan lain, yang berakibatkan Penggugat dengan Tergugat berselisih terus menerus;
4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang terhitung sudah 1 bulan;
5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga (orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat) sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0375/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; Subsider

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0375/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pemahaman kepada Penggugat berkenaan dengan alasan-alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat masih 1 rumah dan berpisah tempat tinggal baru 1 bulan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kemudian Penggugat menyatakan mohon diperkenankan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0375/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara ini, maka dipandang perlu menetapkan pencabutan perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang bahwa karena perkara ini dicabut maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0375/Pdt.G/2024/PA.BL, dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21

Halaman 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0375/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., dan Dra. Khutobi'in., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Mohammad Muchlis, S.H., M.HES., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Ttd.

Dra. Khutobi'in.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mohammad Muchlis, S.H., M.HES.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Gugatan.....		
7. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 430.000,-
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0375/Pdt.G/2024/PA.BL